

PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN NETRALITAS ASN DI TANGERANG SELATAN

Didik Suhariyanto

Program Studi Hukum, Program Magister, Universitas Bung Karno
Jalan Pegangsaan Timur No. 17 A Menteng Jakarta Pusat
e-mail: suhariyanto.didik@yahoo.co.id

Received : Juli, 2024	Accepted : Juli, 2024	Published : Juli, 2024
-----------------------	-----------------------	------------------------

Abstrak

Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dan Netralitas ASN Di Tangerang Selatan, diharapkan semakin berkurang pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), dan semakin minim pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk menjalankan sistem demokrasi sesuai dengan konstitusi yang berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota. Pilkada secara langsung yang legitimate dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Pencegahan Pelanggaran, Pilkada

Abstract

Community Service: Socialization of Prevention of Violations in the Election of Governors and Deputy Governors and Mayors and Deputy Mayors in 2024 and the Neutrality of ASN in South Tangerang. It is hoped that there will be fewer violations in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada), and fewer violations committed by ASN regarding neutrality in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada). Pilkada as a form of popular sovereignty must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly, to implement a democratic system in accordance with the constitution in the province/district/city area. Legitimate direct regional elections can produce regional heads who have higher accountability to the people, for the welfare of the people.

Keywords: Community Service, Prevention of Violations, Regional Elections

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tatanan pemerintahan daerah turut diatur di dalam konstitusi yakni pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 18 ayat (4) UUD NRI 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Artinya Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai

dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (J. Kristiadi, 1997).

Awal mula adanya kegiatan Pemilihan Umum bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan respon pemerintahan untuk meningkatkan iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Pasalnya setelah terjadinya proklamasi sistem pemerintah di Indonesia tidak menjalankan sistem demokrasi seutuhnya. Harapannya dengan memunculkan kontestasi pesta demokrasi pada lapisan masyarakat yang berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota, dapat meningkatkan atmosfer demokrasi di Indonesia. (Ibnu Tricahyo, 2009).

Dengan diadopsinya pemilihan kepala daerah secara langsung, diharapkan tidak hanya menjadi muara kebebasan warga negara dalam menentukan kepemimpinan daerah, tetapi juga mampu dapat meningkatkan kesejahteraan warga hingga tingkat daerah. Pilkada secara langsung yang diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah pada mulanya tidak dilaksanakan secara serentak. Namun pasca adanya pembaharuan regulasi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum (PERPPU 1/2014) mengamanatkan untuk pelaksanaan dilaksanakan serentak. Hal ini disampaikan di pada Pasal 3 ayat (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga saat ini Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pernah dilaksanakan secara serentak, namun tidak secara menyeluruh bagi seluruh daerah, dikarenakan pasca penetapan regulasi ini, proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih disesuaikan dengan habisnya masa jabatan, kemudian proses pemilihan mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut. (Topo Santoso, Ida Budhihati, 2018). Pada tahun 2024 ini menjadi sebuah kontestasi yang menarik bagi masyarakat baik di Kabupaten/Kota yang hendak memilih siapa-siapa yang akan memimpin daerah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksana Pemilu Serentak ASN harus netral sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara, bawah penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas dan ditegaskan dalam Pasal 12 bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tentunya aparatur sipil negara harus netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan 27 November 2024. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Serta Wali Kota/Wakil Wali Kota di 33 Provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Diharapkan Pilkada (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota), tidak banyak terjadi pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun sampai ranah pidana begitu juga pelanggaran terhadap netralitas ASN. Sehingga diperlukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran dalam ranah Pilkada. (Ahmad Ali, 2005).

Sehubungan dengan peran dan tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Bawaslu Tangerang Selatan dilaksanakan Hari Selasa, 2 Juli 2024 bertempat di Marilyn Hotel Serpong, Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, ada fenomena menarik dalam rencana pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2004 di Indonesia, kami dari Universitas Bung Karno Jakarta dengan acara formal yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi sosial masyarakat, pemuda dan mahasiswa sebuah program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dan Netralitas ASN Di Tangerang Selatan". Dalam sosialisasi ini diharapkan semakin berkurang pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Dan juga semakin minim pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

Metode

Sebelum dilakukan program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dan Netralitas ASN Di Tangerang Selatan sebelumnya dilakukan penelitian terkait dengan adanya

pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

Dengan penelitian sebelumnya program sebagaimana di atas pelaksanaan penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial, karena ilmu hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial, melainkan ilmu hukum itu adalah *sui generis*. (Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2005) Artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berlangsung pada saat ini atau saat lampau.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia menganut kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat. Terlihat jelas bahwa asas kedaulatan rakyat telah diwadahi oleh UUD NRI 1945 sebagai manifestasi untuk menjadi sebuah negara yang demokratis dalam kehidupan bernegara. (Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, 2019)

UUD NRI 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat hal ini tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang dijiwai dari ideologi Pancasila sebagai falsafah Negara yang menyebutkan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang dipertegas oleh batang tubuh UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan adalah ditangan rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat itu pada hakekatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan yang Maha Esa, implementasinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimusyawarahkan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya berdasarkan kehendak rakyat yang disalurkan ke wakilnya. (Ismail Suny, 1987)

Faktor penting yang tidak boleh terlewatkan adalah dengan mengedepankan asas kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Demokrasi adalah semangat yang mencerminkan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Khususnya Indonesia salah satu negara yang menganut faham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak demokrasi itu dilaksanakan oleh rakyat menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 setelah Amandemen. (Bahrun Azmi, 2015)

Hasil dari Pilkada dapat melahirkan pemimpin berkualitas. Yang terjadi justru sangat jauh dari harapan. Kepala daerah terpilih pada

akhirnya disibukkan dengan harus mengganti biaya politik tinggi yang telah dikeluarkan, bukan fokus pada realisasi visi misi yang disampaikan selama masa tahapan kampanye. Hal ini tentu sangat ironis. Jika pasca-pilkada ini terus-menerus terjadi, sampai kapan demokrasi substansial dapat terwujud.

Permasalahan itu mulai dari biaya penyelenggaraan Pilkada yang membutuhkan biaya politik tinggi, maraknya money politik yang menyebabkan potensi korupsi kepala daerah terpilih, potensi konflik yang tinggi dalam sistem sosial masyarakat, sengketa hukum, hingga gejala mewabahnya praktik politik dinasti.

Ada empat sumber pengeluaran yang menjadikan tingginya biaya politik pada pemilihan kepala daerah yakni biaya pencalonan kepala daerah (biasa disebut mahar politik), dana kampanye politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan serta praktik jual beli suara dan kegiatan sosial lainnya, bahkan tak jarang para kandidat juga membayar langsung pada para pemilih agar bisa memenangkan pertarungan. Sehingga hal ini juga dapat memicu tingginya tingkat kemungkinan korupsi oleh para kandidat yang nantinya terpilih, untuk mengganti biaya yang sebelumnya telah di keluarkan.

Permasalahan dalam Pilkada mulai proses pemilihan hingga terpilihnya pemimpin (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) benar-benar legitimate dan terus melibatkan rakyat dalam menjalankan dan mengawasi pemerintahan disuatu daerah. Paham di dalam demokrasi menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada hakikatnya kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.

Maka dengan demikian, negara yang menganut asas demokrasi ditandai dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat yang menegaskan bahwa rakyatlah yang menentukan segala gerak hidup di negara dan pemerintahan, karena negara atau pemerintahan merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat maka negara berlangsung atas kehendak rakyat, bukan sebaliknya, yaitu negara dan pemerintahan yang menentukan gerak hidup rakyat. (M. Arif Nasution, 2000)

Terkait dengan netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut, pada hari Senin, 31 Januari 2023, Bawaslu dan KASN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. Terdapat lima ruang lingkup kerja sama antara Bawaslu dan KASN, meliputi :

- a.Pencegahan;
- b.Pengawasan
- c.Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
- d.Monitoring tindak lanjut Rekomendasi KASN.

Sanksi terhadap ASN yang tidak netral diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 33 (1) bahwa, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit/kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan,dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e.sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dapat terselenggara, salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam Pemilu adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin Pemilu agar berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada. (Maria Farida Indrati S. 2007) Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan, dapat terjaga dengan sebenarnya tanpa manipulasi atau kecurangan.

Sesuai dengan visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Untuk mencapai Misi dari KPU yaitu :

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat;
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Adapun tugas KPU sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping penyelenggara Pemilu yaitu KPU, juga Pemilu dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk mencegah dan menindak apabila ada pelanggaran Pemilu sesuai dengan Visi-nya yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya. Dengan Misi-nya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang

profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Proses pemilihan umum sering kali kompleks dan penuh dengan tantangan, seperti potensi pelanggaran, manipulasi, dan sengketa. Sehingga diperlukan kemahiran dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan melaporkan masalah dengan tepat.

Serta diperlukan peningkatan pengawasan dan respons yang cepat terhadap pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu dapat membantu mencegah konflik politik dan ketegangan yang dapat muncul akibat ketidaksetujuan terhadap hasil pemilihan.



Gambar 2. Penyampaian materi Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dan Netralitas ASN Di Tangerang Selatan. Selasa, 2 Juli 2024 bertempat di Marilyn Hotel Serpong, Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Simpulan dan Saran

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) sebagai sarana kedaulatan rakyat, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk menjalankan sistem demokrasi sesuai dengan konstitusi yang berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota. Pilkada secara langsung yang legitimate dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki

akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Diharapkan Pilkada (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota), tidak banyak terjadi pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun sampai ranah pidana begitu juga pelanggaran terhadap netralitas ASN. Sehingga diperlukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran dalam ranah Pilkada. Pilkada diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga hingga tingkat daerah

Daftar Rujukan

- Ahmad Ali, (2005). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, (2019). *Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
- Bahrn Azmi, (2015). *Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Didik Suhariyanto, (2024). *Optimizing the Authorities of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in the Convenient 2024 Election in Indonesia*, London: Jurnal Migration Letters
- Ibnu Tricahyo, (2009). *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Lokal*, Malang: In-Trans Publising
- Ismail Suny, (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- J. Kristiadi, (1997). *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, Jakarta: CSIS
- M. Arif Nasution, (2000). *Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*: Yogyakarta: Kanisius
- Philipus M. Harjon, Tatiek Sri Djatmiati, (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Prees
- Topo Santso, Ida Budhihati, (2018), *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika